

## Kepala OPD Penunggak Temuan Kerugian Negara Ditegur Keras



<https://www.kabar-banten.com/tag/laporan-keuangan-pemerintah-daerah/>

**Giri Menang (Suara NTB)** – Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) penunggak temuan kerugian negara ditegur keras oleh Bupati H. Fauzan Khalid. Pasalnya sampai batas akhir (*deadline*) penyelesaian tindak lanjut LHP atas LKPD tahun 2018 tanggal 31 Juli lalu, masih ada 7 OPD yang belum bisa menuntaskan.

Plt. Inspektur pada Inspektorat Lobar, M. Ilham, mengatakan pihaknya sudah memanggil tujuh OPD yang menunggak kerugian negara. Setelah dipanggil sudah ada progres pengembalian, namun belum semua. Secara keseluruhan, kata dia, ada sekitar 31 persen yang sudah ditindaklanjuti. Masalah terbesar, kata dia, ada pada temuan-temuan DPRD yang masih belum banyak dikembalikan oleh anggota Dewan sebesar Rp531 juta. “yang stagnan hanya di dewan ini dan dinas lingkungan hidup belum sama sekali ditindaklanjuti,” jelasnya akhir pekan kemarin.

Penyebab belum signifikannya pengembalian di dewan akibat Sekretariat DPRD belum bertemu dengan semua anggota, sebab urusannya dengan mereka. Langkah selanjutnya, jelas dia, pihak akan memanggil Kepala OPD penunggak kerugian negara ini, pihaknya akan mempertanyakan apa kendala yang dihadapi untuk dicarikan solusi. Pihaknya juga akan melanjutkan temuan kerugian ini dengan menggelar sidang oleh TPTGR. “Nanti kami akan gelar sidang TPTGR, kalau mentok untuk upaya pengembalian kerugian negara ini,” ujar dia,

Seperti diketahui, sebelumnya pihak LHP BPK mengungkapkan temuan kerugian negara yang ada di Lobar mencapai Rp 841 juta. Tersebar di 7 OPD Lobar. Di antaranya temuan yang terbesar berada di DPRD Lobar sekitar Rp 551 Juta. Namun sayangnya hanya sebagian kecil kalangan dewan yang baru mengembalikan. Nominalnya pun baru sekitar Rp 20 juta lebih, sehingga menyisakan sekitar Rp534 juta lebih. **(her)**

### Sumber berita:

1. *Harian Suara NTB, Kepala OPD Penunggak Temuan Kerugian Negara Ditegur Keras, 5 Agustus 2019*

**Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dijelaskan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara yang meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.<sup>1</sup>

Pemeriksaan tersebut terdiri dari<sup>2</sup>:

(1) Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, dimana Laporan Hasil Pemeriksaan memuat opini.

Opini sendiri merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- 1) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*),
- 2) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*),
- 3) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan
- 4) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Untuk Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat, selain itu laporan hasil pemeriksaan juga diserahkan kepada Presiden.

Untuk Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, selain itu laporan hasil pemeriksaan diserahkan juga kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

---

<sup>1</sup> UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 3 ayat (1) dan *Penjelasan*

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 4

## (2) Pemeriksaan Kinerja

Adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga diserahkan kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

## (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga diserahkan kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Atas laporan hasil pemeriksaan yang telah disebutkan diatas, Pejabat Wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sebagai berikut:

### **Pasal 20**

#### (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

*Penjelasan, Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah.*

#### (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

#### (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

#### (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Penjelasan. Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK menalaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.*

#### (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

**Pasal 26 ayat (2)**

*Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Selanjutnya terkait dengan Kerugian Negara/Daerah serta penyelesaiannya dijelaskan bahwa definisi dari Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai<sup>3</sup>.

Penyelesaian kerugian negara/daerah jika terkait dengan bendahara, maka instrumen hukumnya melalui Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Kemudian jika terkait Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam hal ini pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara menggunakan instrumen hukum PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Kemudian Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/ Daerah<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 15

<sup>4</sup> PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Pasal 1 angka 2